



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 16 TAHUN 2007

TENTANG

PENGAMANAN RUANG MILIK JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang :
- a. bahwa jalan merupakan salah satu prasarana perhubungan yang mempunyai peranan penting di wilayah Kabupaten oleh sebab itu diperlukan langkah-langkah penanganan dan pengamanan terhadap ruang milik jalan untuk terpenuhinya peranan jalan secara optimal;
 - b. bahwa dalam rangka penanganan dan pengamanan ruang milik jalan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang - undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3507);
 3. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

5. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
dan
BUPATI KAMPAR,**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAMANAN RUANG MILIK JALAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kampar;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kampar;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar.

5. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel;
6. Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna;
7. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi;
8. Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi;
9. Jalan lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah;
10. Jalan Nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor yang berada di wilayah Kabupaten Kampar dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional;
11. Jalan Provinsi adalah jalan kolektor yang berada di wilayah Kabupaten Kampar dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten, atau antar ibukota kabupaten, dan jalan strategis provinsi;
12. Jalan Kabupaten adalah jalan lokal yang berada di wilayah Kabupaten Kampar dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibu kota Kabupaten dengan ibukota Kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan local, antar pusat kegiatan local, serta jalan umum dalam system jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis Kabupaten;
13. Jalan Strategis Kabupaten adalah Jalan Kabupaten yang menghubungkan antar Kabupaten/Kota dan antar Provinsi dan atau jalan Kabupaten yang memiliki simpul-simpul dengan jalan Nasional dan jalan Provinsi;
14. Jalan Desa jalan umum yang berada di wilayah kabupaten Kampar yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.
15. Badan jalan adalah ruang yang diperuntukkan/terpakai untuk badan jalan.

16. Ruang manfaat jalan adalah ruang yang meliputi badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamanannya.
17. Ruang milik jalan adalah ruang yang meliputi ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu diluar ruang manfaat jalan.
18. Garis Sempadan Bangunan disingkat GSB adalah garis batas bangunan terhadap jalan.
19. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya;

BAB II
T U J U A N
Pasal 2

Pengaturan pengaman Ruang Milik Jalan bertujuan untuk :

- a. Memberi pedoman terhadap kegiatan/perbuatan yang dilaksanakan diareal yang berbatasan langsung dengan ruang milik jalan.
- b. Mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam pengamanan ruang milik jalan.
- c. Mewujudkan peran serta masyarakat dalam pengamanan ruang milik jalan.

BAB III
KETENTUAN PENGAMANAN JALAN
Bagian Pertama
Jalan Nasional
Pasal 3

- (1) Ruang Badan Jalan Nasional ditetapkan 24 meter.
- (2) Ruang Manfaat Jalan Nasional ditetapkan 30 meter.
- (3) Ruang Milik Jalan Nasional ditetapkan 40 meter.
- (4) Garis Sepadan Bangunan (GSB) terhadap jalan nasional minimal ditetapkan 25 meter dari as jalan.
- (5) Setiap orang atau badan hukum dilarang mendirikan bangunan atau melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan diruang milik jalan nasional.

**Bagian Kedua
Jalan Provinsi
Pasal 4**

- (1) Ruang Badan Jalan Provinsi ditetapkan 20 meter.
- (2) Ruang Manfaat Jalan Provinsi ditetapkan 26 meter.
- (3) Ruang Milik Jalan Provinsi ditetapkan 36 meter.
- (4) Garis Sepadan Bangunan (GSB) terhadap jalan provinsi minimal ditetapkan 23 meter dari as jalan.
- (5) Setiap orang atau badan hukum dilarang mendirikan bangunan atau melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan diruang milik jalan provinsi.

**Bagian Ketiga
Jalan Kabupaten
Pasal 5**

- (1) Ruang Badan Jalan Kabupaten ditetapkan 10 meter.
- (2) Ruang Manfaat Jalan Kabupaten ditetapkan 13 meter.
- (3) Ruang Milik Jalan Kabupaten ditetapkan 23 meter.
- (4) Garis Sepadan Bangunan (GSB) terhadap jalan kabupaten minimal ditetapkan 14 meter dari as jalan.
- (5) Setiap orang atau Badan Hukum dilarang mendirikan bangunan atau melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan diruang milik jalan kabupaten.

**Bagian Keempat
Jalan Strategis Kabupaten
Pasal 6**

- (1) Ruang Badan Jalan Strategis Kabupaten ditetapkan 20 meter.
- (2) Ruang Manfaat Jalan Strategis Kabupaten ditetapkan 26 meter.
- (3) Ruang Milik Jalan Kabupaten ditetapkan 36 meter.
- (4) Garis Sepadan Bangunan (GSB) terhadap jalan strategis Kabupaten minimal ditetapkan 23 meter dari as jalan.
- (5) Setiap orang atau Badan Hukum dilarang mendirikan bangunan atau melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan diruang milik jalan strategis kabupaten.

Bagian Kelima
Jalan Desa
Pasal 7

- (1) Ruang Badan Jalan Desa ditetapkan 7 meter.
- (2) Ruang Manfaat Jalan Desa ditetapkan 10 meter.
- (3) Ruang Milik Jalan Desa ditetapkan 16 meter.
- (4) Garis Sepadan Bangunan (GSB) terhadap jalan desa minimal ditetapkan 9 meter dari as jalan.
- (5) Setiap orang atau Badan Hukum dilarang mendirikan bangunan atau melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan diruang milik jalan desa.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

Penetapan/penegasan status jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 3, 4, 5, 6 dan Pasal 7 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati / Keputusan Bupati dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Pengadaan tanah untuk ruang milik jalan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 10

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang melanggar ketentuan dalam Pasal 3 ayat (4) dan (5), Pasal 4 ayat (4) dan (5), Pasal 5 ayat (4) dan (5), Pasal 6 ayat (4) dan (5) dan Pasal 7 ayat (4) dan (5) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan musyawarah/mufakat terlebih dahulu sebelum melakukan upaya paksa atau pembongkaran bangunan.
- (2) Penegakan sanksi administrasi sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini tidak mengurangi sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati.

Pasal 12

Pada saat berlakunya peraturan daerah ini ketentuan dalam Pasal 56 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) dan ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 03 Tahun 2004 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2004 Nomor 03) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 18 Juli 2007

BUPATI KAMPAR

dto

BURHANUDDIN HUSIN

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 18 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR

dto

ZULHER

Pembina Utama Madya
NIP. 420007703

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2007
NOMOR 16 SERI E

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 16 TAHUN 2007**

TENTANG

PENGAMANAN RUANG MILIK JALAN

I. UMUM

Jalan sebagai salah satu sarana transportasi yang merupakan urat nadi kehidupan masyarakat mempunyai peranan penting dalam usaha pengembangan kehidupan masyarakat. Dalam kerangka tersebut, jalan mempunyai peranan untuk mewujudkan sasaran pembangunan seperti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan perwujudan keadilan sosial.

Pembangunan jalan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat atas angkutan barang dan jasa (orang) yang aman, nyaman, dan berdaya guna benar-benar akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Kampar apabila penanganan dan pengamanan, penataan wilayah dan penataan bangunan terhadap ruang milik jalan telah terpenuhi secara optimal.

Oleh sebab itu untuk tercapainya peranan jalan secara optimal, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan, Peraturan Daerah ini mempunyai kaitan dan merevisi beberapa ketentuan yang diatur dalam perda Kabupaten Kampar Nomor 03 Tahun 2004 tentang Izin Mendirikan Bangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Salah satu bentuk pedoman sebagaimana dimaksud Pasal 2 dengan cara antara lain membuat patok DMJ

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 15**